

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

Oleh:

I Gede Donny Setiawan¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: gededonysetiawan@gmail.com,
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the legal protection for minority shareholders in conflict of interest transactions in the capital market based on the principle of disclosure and to examine the implementation of the disclosure principle in the asset sale transaction of PT Karwell Indonesia Tbk. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that legal protection for minority shareholders in conflict of interest transactions has been normatively regulated under Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020. The principle of disclosure serves as a preventive legal protection mechanism aimed at preventing abuse of power by parties with conflicting interests. However, in practice, as reflected in the asset sale transaction of PT Karwell Indonesia Tbk, the implementation of the disclosure principle was not optimally conducted due to the absence of an independent valuation, inadequate disclosure of material information, and the failure to obtain approval from independent shareholders through a general meeting of shareholders. This condition demonstrates that without comprehensive and consistent implementation of the disclosure principle,*

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

legal protection for minority shareholders remains largely formal and lacks substantive effectiveness.

Keywords: *Legal Protection, Minority Shareholders, Conflict of Interest, Disclosure Principle, Capital Market.*

Abstrak. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan di pasar modal berdasarkan prinsip keterbukaan serta menilai penerapan prinsip keterbukaan dalam transaksi penjualan aset oleh PT Karwell Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Prinsip keterbukaan berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki benturan kepentingan. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam kasus transaksi penjualan aset PT Karwell Indonesia Tbk, penerapan prinsip keterbukaan belum dilaksanakan secara optimal karena tidak didukung oleh penilaian independen, keterbukaan informasi material yang memadai, serta persetujuan RUPS pemegang saham independen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa penerapan prinsip keterbukaan secara komprehensif dan konsisten, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas cenderung bersifat formal dan belum memberikan perlindungan substantif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Benturan Kepentingan, Prinsip Keterbukaan, Pasar Modal.

LATAR BELAKANG

Pasar modal memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi dunia usaha serta wahana investasi bagi masyarakat.¹ Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa pengertian daripada pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Melalui pasar modal, perusahaan memperoleh alternatif pembiayaan di luar sektor perbankan, sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Oleh karena itu, keberlangsungan dan kredibilitas pasar modal sangat bergantung pada adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem, regulasi, dan praktik yang berlaku. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, diperlukan suatu kerangka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam penyelenggaraan pasar modal.² Tata kelola ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada upaya menjamin keadilan dan keseimbangan kepentingan di antara para pemangku kepentingan, khususnya antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam konteks penerapan *good corporate governance* di pasar modal, salah satu isu krusial yang memerlukan perhatian adalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam struktur perusahaan terbuka.³

Dalam struktur perusahaan terbuka, hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas tidak selalu berada pada posisi yang seimbang, salah satunya dapat diketahui dari penerapan prinsip *majority rule* dan *one share one vote* dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kerap menempatkan pemegang saham minoritas pada posisi yang rentan.⁴ Dua prinsip tersebut

¹ Aulia, K. S., Sitorus, M., & Batubara, M. "Peran Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 1, No. 1 (2022): 2523-2529.

² Hidayah, Reza Nur. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Melindungi Investor di Pasar Modal," *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, No. 2 (2023): 277-289.

³ Gayatri, S., dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka di Indonesia." *Pactum Law Journal* 1, No. 2 (2018): 170-180.

⁴ Mada, Zaky Zhafran King. "Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham yang Seimbang pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 8, No. 1 (2023): 1-15.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

berpotensi menempatkan pemegang saham minoritas pada posisi yang rentan karena hak suara pemegang saham ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan saham. Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk menguasai hasil keputusan RUPS, sehingga suara pemegang saham minoritas secara faktual tidak memiliki daya pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan strategis perseroan. Akibatnya, meskipun secara formal pemegang saham minoritas tetap memiliki hak suara, secara substantif hak tersebut sering kali tidak efektif dalam melindungi kepentingannya. Kerentanan tersebut semakin nyata ketika keputusan RUPS menyangkut tindakan korporasi yang bersifat material, seperti transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan mendefinisikan transaksi benturan kepentingan sebagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik afiliasi maupun nonafiliasi, yang mengandung benturan kepentingan. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 peraturan yang sama mengatur bahwa benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka.

Dalam kondisi demikian, terdapat risiko bahwa transaksi tidak dilakukan demi kepentingan terbaik perseroan, melainkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, hukum pasar modal Indonesia telah membangun kerangka pengaturan yang menekankan pentingnya prinsip keterbukaan.⁵ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau

⁵ Izami, Shohibul & Mulada, Diman Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Publik di Indonesia." *Jurnal Commerce Law* 4, No.2 (2024): 454-461.

efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 7 peraturan yang sama mengatur bahwa informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Prinsip keterbukaan ini bertujuan mencegah terjadinya kesenjangan informasi serta memastikan bahwa investor, khususnya pemegang saham minoritas, memiliki dasar informasi yang memadai dalam mengambil keputusan investasi maupun dalam menggunakan hak-hak korporasinya. Prinsip keterbukaan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Melalui keterbukaan informasi, pemegang saham minoritas dapat menilai kewajaran suatu transaksi, mengidentifikasi adanya hubungan afiliasi, serta menentukan sikap terhadap transaksi yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, keterbukaan menjadi sarana penting untuk membatasi penyalahgunaan kewenangan oleh direksi dan pemegang saham mayoritas dalam transaksi benturan kepentingan. Meskipun kerangka normatif mengenai prinsip keterbukaan dalam hukum pasar modal telah diatur secara jelas dan komprehensif, permasalahan masih kerap muncul pada tataran implementasi. Dalam praktik, masih ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan tanpa pengungkapan informasi material yang memadai, tanpa adanya penilaian independen, serta tanpa melibatkan persetujuan pemegang saham independen sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pasar modal. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang menekankan prinsip keterbukaan dan praktik pelaksanaan transaksi korporasi di lapangan, yang pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Penelitian Elis Herlina dalam artikel jurnal *Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal* membahas prinsip keterbukaan sebagai bagian fundamental dari Good Corporate Governance dan menempatkannya sebagai sarana perlindungan investor melalui kewajiban pengungkapan informasi material oleh emiten dan perusahaan publik.⁶ Fokus

⁶ Herlina, Elis. "Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 1, No. 1 (2018): 1-14.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

utama penelitian tersebut adalah pada aspek normatif prinsip transparansi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peranannya dalam menciptakan pasar modal yang wajar dan efisien. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji implikasi pelanggaran prinsip keterbukaan dalam transaksi benturan kepentingan terhadap posisi hukum pemegang saham minoritas dalam proses pengambilan keputusan korporasi.

Kesenjangan analisis tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan praktik konkret di pasar modal, salah satunya tercermin dalam transaksi penjualan aset PT Karwell Indonesia Tbk kepada pihak terafiliasi yang menimbulkan polemik karena diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan berdasarkan prinsip keterbukaan menjadi penting dan memiliki urgensi akademik maupun praktis. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai efektivitas pengaturan hukum pasar modal yang ada, tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang saham minoritas serta peran otoritas pengawas dalam menegakkan prinsip keterbukaan guna menjaga keadilan dan integritas pasar modal.

Dari penjelasan pendahuluan yang telah disampaikan, akan diuraikan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam studi ini meliputi:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan di pasar modal berdasarkan prinsip keterbukaan?
2. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dalam transaksi penjualan aset oleh PT Karwell Indonesia Tbk sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas?

TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini diadakan dengan maksud untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan di pasar modal berdasarkan prinsip keterbukaan.

2. Menganalisis dan menilai penerapan prinsip keterbukaan dalam transaksi penjualan aset oleh PT Karwell Indonesia Tbk sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.⁷ Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap pengaturan hukum mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan di pasar modal berdasarkan prinsip keterbukaan. Sifat daripada penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan preskriptif dengan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, perlindungan pemegang saham, dan prinsip keterbukaan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti pemegang saham minoritas, transaksi benturan kepentingan, prinsip keterbukaan, dan perlindungan hukum preventif dalam perspektif hukum pasar modal. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam transaksi penjualan aset oleh PT Karwell Indonesia Tbk sebagai contoh konkret penerapan prinsip keterbukaan dalam transaksi yang diduga mengandung benturan kepentingan, guna menilai efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

⁷ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-46.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

mengenai bahan hukum primer, berupa buku teks hukum pasar modal dan hukum Perseroan, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian yang relevan. Terakhir, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber informasi hukum lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan metode penalaran deduktif. Analisis dimulai dari norma-norma hukum umum yang mengatur prinsip keterbukaan dan transaksi benturan kepentingan, kemudian ditarik ke dalam konteks khusus berupa penerapannya terhadap perlindungan pemegang saham minoritas, khususnya dalam kasus PT Karwell Indonesia Tbk. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum berdasarkan prinsip keterbukaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Prinsip Keterbukaan

Pemegang saham minoritas secara umum merupakan individu atau entitas yang mempunyai paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian hak suara dari perolehan seluruh saham.⁸ Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwasannya pemegang saham minoritas merupakan pemegang saham yang secara faktual tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah kebijakan perseroan karena keterbatasan jumlah kepemilikan saham dan hak suara. Dalam struktur perusahaan terbuka dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi, posisi pemegang saham minoritas menjadi rentan terhadap dominasi pemegang saham mayoritas dalam proses pengambilan keputusan melalui Rapat Umum

⁸ Rahmawati, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam UU Perseroan Terbatas." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 1 (2021): 34.

Pemegang Saham (RUPS). Pada dasarnya, terdapat tembok transparan yang membedakan para pemegang saham, sekaligus membedakan hak-hak antara yang satu dengan yang lainnya.⁹ Kondisi ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran lebih dari setengah jumlah saham dengan hak suara untuk sahnya RUPS, sehingga secara praktis membuka ruang dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan.

Kerentanan ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan prinsip *majority rule* dan *one share one vote*, yang secara prosedural sah namun berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif bagi pemegang saham minoritas.¹⁰ Dominasi pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berpotensi mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas telah diatur tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu:¹¹

a. Hak Perseorangan (*Personal Right*)

Personal Right adalah hak yang melekat pada pemilik saham minoritas untuk mengajukan tuntutan terhadap kerugian yang mereka alami secara individu, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPT. Karena pada dasarnya, semua individu mempunyai posisi setara di mata hukum, dan berhak mendapatkan standar kehidupan yang pantas.

b. Hak Penilaian (*Appraisal Right*)

Appraisal Right adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas guna melindungi kepentingan mereka dalam penilaian harga saham.¹² Hak pemegang

⁹ Alief, D. W. N. & Putra, M. A. P. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Atas Putusan Voluntary Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia." Jurnal Kerta Wicara 16, No. 8 (2025): 451-463.

¹⁰ Asril, dkk., "Akuisisi Saham Hubungannya Dengan Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara 4, No. 2 (2019): 128-129.

¹¹ Yuniar, D. A., dkk. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2, No.6 (2024): 183-192

¹² Tuti Rastuti. Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 297.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

saham untuk meminta perseroan membeli sahamnya dengan nilai yang wajar dijamin oleh Pasal 62 UUPT.

c. *Pre-Emptive Right*

Pre-Emptive Right adalah hak yang membolehkan pemegang saham mendapatkan hak terlebih dahulu atau didahulukan dalam menerima tawaran saham yang sedang diwakili. Pasal 43 UU PT menjelaskan bahwa tiap pemegang saham mempunyai hak untuk menerima tawaran kepemilikan saham dengan jenis yang serupa. hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Jadi, dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Selain itu, harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya.

d. Hak Menggugat (*Derivative Right*)

Derivative Right adalah hak pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan, gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atau Komisaris. Dengan gugatan tersebut, apabila gugatan dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah perseroan. Hak ini juga meliputi hak untuk menuntut diselenggarakannya RUPS atas nama perseroan.

e. Hak Angket (*Right to Inquiry*)

Right to Inquiry adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Hak angket diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas. Pada dasarnya, pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh komisaris. Tetapi dalam praktik, sering terjadi Direksi maupun Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), dan Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yaitu:

Dalam ranah regulasi pasar modal Indonesia, hak pemegang saham minoritas ditentukan melalui UU Nomor 8 Tahun 1995. Salah satu hak yang diberikan adalah kemampuan untuk memberikan pesanan efek terlebih dahulu saat perusahaan publik menjalankan proses emisi saham atau efek. Aspek penting dari regulasi ini melibatkan penentuan aturan terkait pelaporan dan transparansi informasi, yang bertujuan untuk melindungi investor yang berstatus sebagai pemegang saham minoritas dari potensi kecurangan. Pelaporan dan keterbukaan informasi merupakan pengamalan dari Pasal 85 UUPM, yang mana disebutkan bahwa semua perusahaan yang telah mendapatkan izin persetujuan wajib melakukan pelaporan ke Bapepam. Namun sejak 2012, OJK telah menggantikan peran dari Bapepam termasuk dalam hal pengawasan dan pengaturan regulasi pasar modal di Indonesia.¹³ Bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran, sanksi administratif akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPM. Selain sanksi, juga dapat dikenakan denda jika melanggar ketentuan pasar modal.

Dalam rezim hukum pasar modal, kebutuhan akan perlindungan hak-hak tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip keterbukaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan informasi material secara benar, lengkap, dan tepat waktu kepada publik. Prinsip keterbukaan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kesenjangan informasi antara pihak internal perseroan dan investor publik, yang dalam praktik sering dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki akses informasi untuk kepentingan pribadi.¹⁴ Dalam konteks inilah, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak cukup hanya dimaknai sebagai pengakuan formal atas hak suara, melainkan harus menjamin efektivitas penggunaan hak tersebut dalam praktik. Ketidakadilan substantif yang lahir dari dominasi mayoritas dalam mekanisme internal perseroan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas tidak dapat sepenuhnya

¹³ Bhasudeva, dkk. "Perlindungan Hukum OJK terhadap Investor Pasar Modal atas Diberlakukannya Delisting Saham oleh BEI." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 2 (2022): 274.

¹⁴ Al Aqib, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Perseroan". *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 1 (2023): 17-31.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

bergantung pada struktur pengambilan keputusan di dalam RUPS. Oleh karena itu, perlindungan tersebut harus diperkuat melalui mekanisme eksternal, salah satunya melalui rezim hukum pasar modal yang menempatkan prinsip keterbukaan sebagai instrumen utama.

Urgensi penerapan prinsip keterbukaan menjadi semakin signifikan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, mengingat karakteristik transaksi tersebut yang sarat dengan potensi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan secara tegas mendefinisikan transaksi benturan kepentingan sebagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan pihak tertentu yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan. Selanjutnya, benturan kepentingan dimaknai sebagai adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak tertentu, yang secara potensial dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan terbuka dan pada akhirnya berdampak pada pemegang saham publik. Pengaturan tersebut mencerminkan pengakuan eksplisit hukum pasar modal terhadap adanya risiko struktural yang melekat dalam transaksi yang melibatkan pihak terafiliasi atau pihak yang memiliki hubungan khusus dengan perseroan. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan potensi kerugian finansial, tetapi juga dengan terganggunya prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, norma dalam POJK ini menuntut penerapan mekanisme perlindungan yang lebih ketat, terutama melalui kewajiban keterbukaan informasi yang memadai, guna memastikan bahwa setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, prinsip keterbukaan tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban formal dalam proses pelaporan transaksi, melainkan sebagai instrumen pengawasan preventif yang berfungsi untuk membatasi ruang terjadinya penyalahgunaan kepentingan oleh pihak-pihak tertentu. Melalui keterbukaan informasi yang komprehensif, pemegang saham minoritas memiliki dasar yang rasional untuk menilai kewajaran transaksi serta untuk mengambil sikap terhadap kebijakan korporasi yang berpotensi merugikan kepentingannya.

Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Kasus PT Karwell Indonesia Tbk

PT Karwell Indonesia Tbk adalah produsen pakaian yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Karinwashindo Centralgraha dan PT Karya Investama. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur garmen, pemintalan dan produksi tekstil, dan juga layanan mencuci, untuk pasar ekspor dan lokal. Perusahaan ini menjual produknya secara lokal dan ekspor ke Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya.¹⁵ Perusahaan ini didirikan di Jakarta dengan nama PT Karwell Indonesia Knitting & Garment Industry sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Akta Notaris Soetanto, SH. Nomor 11 tanggal 18 Februari 1978. Akta pendirian perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan Nomor YA5/36/17 tanggal 18 Februari 1981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 78 Tambahan Nomor 3668 tanggal 28 September 1990.¹⁶

Pada periode awal hingga pertengahan tahun 2000-an, PT Karwell Indonesia Tbk pernah berada dalam kondisi kinerja yang relatif kuat dan dikenal sebagai salah satu emiten sektor tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor. Perseroan memperoleh manfaat dari meningkatnya permintaan produk pakaian jadi di pasar internasional, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, serta didukung oleh integrasi usaha melalui anak perusahaan yang bergerak di pemintalan, manufaktur garmen, dan jasa pencucian. Kondisi tersebut tercermin dari ekspansi kegiatan usaha, pemanfaatan kapasitas produksi, serta hubungan dagang yang stabil dengan mitra luar negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, kinerja Perseroan mulai mengalami tekanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, salah satunya adalah kasus praktik transaksi dengan pihak-pihak afiliasi yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum dan tata kelola. Hubungan afiliasi tersebut menjadi sorotan karena diduga tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan keterbukaan, sehingga berkontribusi pada memburuknya kondisi keuangan Perseroan dan memicu sengketa serta proses penegakan hukum di kemudian

¹⁵ PT Karwell Indonesia Tbk, *Profil Karwell Indonesia*, Merdeka.com, diakses 7 Desember 2025, <https://www.merdeka.com/profil/karwell-indonesia>

¹⁶ Bayu Aji Saputro, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Suatu Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal (Studi Kasus: Transaksi Penjualan Aset PT Karwell Indonesia Tbk.)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 103

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

hari. Akibat daripada kasus tersebut PT Karwell Indonesia Tbk mendapatkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan terbukti telah melanggar Peraturan Nomor IX.E.1 dan Komite Penerapan Sanksi dan Keberatan (KPSK).

Kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (PKP Sektor Riil) melalui nota dinas perihal indikasi pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.1 dan IX.E.2 oleh Perusahaan dalam nota dinas tersebut, Kepala Biro PKP Sektor Riil menginformasikan antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. pemeriksaan teknis telah dilakukan terhadap Perusahaan untuk memastikan indikasi pelanggaran Peraturan No. IX.E.1 dan IX.E.2;
- b. laporan akuntan publik Tjahjadi, Pradono & Teramihardja kepada BAPEPAM-LK yang mengaudit laporan keuangan (LKT) Tahun 2008 atas Perusahaan. Akuntan Publik menemukan bahwa terdapat penjualan aset divisi jaket pada tanggal 5 Desember 2008 yang terdiri dari mesin-mesin dan perlengkapan serta peralatan pabrik seharga Rp8.061.119.000,00 (delapan miliar enam puluh satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) kepada PT Kaho Indah Citragarment (KIC).

Kemudian, adapun informasi atau fakta yang diperoleh daripada pemeriksaan teknis yang dilakukan adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi penjualan aset pada divisi jaket Perusahaan kepada KIC pada tanggal 5 Desember 2008 dan tanggal 15 Desember 2008 dengan nilai total sebesar Rp10.636.053.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- b. bahwa transaksi penjualan aset pada divisi jaket dimaksud dilakukan pada:
 - tanggal 5 Desember 2008, berdasarkan Akta No. 2 yang dibuat dihadapan Syane Runtualo, SH., Notaris di Cianjur dengan nilai jual beli sebesar Rp8.061.119.000,00 (delapan miliar enam puluh satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 - tanggal 15 Desember 2008, berdasarkan dokumen perjanjian jual beli antara Ridwan Halim dan Bundani Karli, masing-masing selaku direksi Perusahaan (mewakili

¹⁷ Risalah Keputusan Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan Nomor: S-209/BL/S.2/2010 tertanggal 28 Desember 2010.

¹⁸ *Ibid.*

Perusahaan) dengan Hwang Kyu Back selaku Direksi KIC (mewakili Hojoen Limited) dengan nilai jual beli sebesar Rp2.574.934.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

c. bahwa nilai jual total atas transaksi tersebut sebesar Rp10.636.053.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah) dan transaksi tersebut dibagi 2 atas permintaan pihak korea (Hojoen Limited) untuk alasan kelengkapan, serta pembayaran transaksi dimaksud dilakukan pada tanggal:

- 11 November 2008, USD740.000 (Korean Exc. Bank), No. Account 212932;
- 19 November 2008, USD112.500 (City Bank), No. Account 0/104765/513; dan
- 23 Desember 2008, USD112.500 (City Bank), No. Account 0/104765/513.

Total pembayaran: USD965.000 atau setara dengan Rp10.636.053.000,00.

d. bahwa transaksi penjualan aset pada divisi jaket Perusahaan tersebut berupa mesin dan peralatan-peralatan industri garmen, dimana atas transaksi dimaksud tidak terlebih dahulu dilaksanakan penilaian atas kewajaran nilai aset yang dijual dan lebih lanjut tidak ada pembandingan dan laporan atas nilai aset yang dijual;

e. bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Yudhistira Ananda SE, Ak MAPPI (Cart), selaku partner pada penilai independent Yanuar Bey & Rekan, penilaian dilakukan setelah terjadinya transaksi jual beli aset, yaitu dengan surat penawaran tanggal 7 Juli 2009 dan 30 Juli 2009. Penilaian dilakukan tidak menentukan kewajaran transaksi dan nilai aset:

- berdasarkan Laporan No. Y&R/A/09/090 tanggal 28 Juli 2009, menyatakan bahwa nilai pasar mesin dan peralatan industri garmen, nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aset tersebut di atas pada tanggal 5 Desember 2008 adalah Rp8.061.119.000,00 (delapan miliar enam puluh satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah); dan

- berdasarkan Laporan No. Y&R/A/09/094 tanggal 11 Agustus 2009, menyatakan bahwa nilai pasar inventaris pabrik, peralatan dan instalasi mesin serta inventaris kantor pada industri garmen, nilai pasar untuk yang ada dari aset tersebut di atas pada tanggal 15 Desember 2008 adalah Rp2.574.934.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

f. bahwa berdasarkan keterangan Junarto Tjahjadi, managing partner KAP Tjahjadi, Pradono & Teramihardja, auditor Perusahaan untuk LKT 2006 s.d. 2008, nilai aset

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

Perusahaan yang dijual kepada KIC pada tanggal 5 dan 15 Desember 2008 adalah sesuai dengan nilai buku Rp9,6 Miliar;

g. berdasarkan LKT tahun 2008 Perusahaan, dalam laporan arus kas 2008, diungkapkan hasil penjualan aset tetap Rp10.730.371.183,00. Dalam catatan 9, mengungkapkan terdapat pengurangan aset tetap divisi jaket berupa mesin senilai Rp16.884.944.765,00 serta peralatan dan inventaris kantor senilai Rp2.352.995.439,00 dengan keuntungan penjualan aset tetap sebagai berikut:

- harga perolehan	Rp19.450.056.404,00
- ak. Penyusutan	Rp9.832.732.828,00
- nilai buku	Rp9.617.323.576,00
- harga jual	Rp10.730.371.183,00
- keuntungan penjualan aset tetap	Rp1.113.047.607,00

h. bahwa berdasarkan keterangan Akuntan, Perusahaan memiliki utang yang cukup signifikan, antara lain ke bank, utang dagang, dan lain-lainnya dengan posisi aset, kewajiban, dan modal sebagaimana tercantum dalam LKT 2008. Bagian terbesar dari utang tersebut adalah utang bank, antarlain pada Bank BRI dan Indovert yang dikategorikan sebagai utang lancar; dan

i. bahwa penggunaan dana dari hasil penjualan aset tetap pada divisi jaket Perusahaan dengan harga sekitar USD800.000 digunakan untuk membayar utang kepada bank BRI sebesar USD700.000 dan untuk modal kerja sebesar USD100.000.

Berdasarkan informasi atau fakta hukum yang diperoleh dari Keputusan KPSK Nomor S-209/BL/S.2/2010 tertanggal 28 Desember 2010, maka penulis disini akan melakukan analisis terhadap aspek perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan berdasarkan prinsip keterbukaan. Transaksi penjualan aset PT Karwell Indonesia Tbk. kepada pihak terafiliasi menunjukkan karakteristik transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. yaitu adanya pertautan kepentingan antara pengurus perseroan dan pihak lawan transaksi. Hubungan afiliasi tersebut menciptakan konflik antara kepentingan ekonomis perseroan dan kepentingan ekonomis pihak tertentu,

sehingga berpotensi mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas. Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, kondisi ini semakin problematis karena pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah keputusan korporasi, sementara pemegang saham minoritas hanya bergantung pada efektivitas mekanisme perlindungan hukum eksternal.

Selanjutnya, analisis terhadap pelaksanaan transaksi menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan tidak diterapkan secara optimal. Perseroan tidak melaksanakan penilaian independen atas kewajaran transaksi, tidak mengungkapkan informasi material secara memadai dan tepat waktu, serta tidak menyelenggarakan RUPS pemegang saham independen. Ketiga mekanisme tersebut sejatinya merupakan instrumen utama perlindungan pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan. Pengabaian terhadapnya menyebabkan hak-hak pemegang saham minoritas hanya diakui secara formal, tanpa jaminan perlindungan substantif dalam praktik. Selanjutnya, ketiadaan penilaian independen menghilangkan dasar objektif bagi pemegang saham minoritas untuk menilai kewajaran nilai transaksi, sementara kegagalan keterbukaan informasi memperbesar kesenjangan informasi antara pihak internal perseroan dan investor publik. Selain itu, tidak diselenggarakannya RUPS pemegang saham independen memungkinkan pihak yang memiliki benturan kepentingan tetap memengaruhi pengambilan keputusan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme internal perseroan berbasis *majority rule* tidak memadai untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam transaksi yang sarat konflik kepentingan.

Dalam perspektif pembaruan hukum, praktik PT Karwell Indonesia Tbk. mencerminkan kelemahan rezim pengaturan sebelum berlakunya POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. POJK ini secara tegas memperkuat kewajiban keterbukaan informasi, mensyaratkan penggunaan penilai independen, serta mewajibkan persetujuan melalui RUPS pemegang saham independen dalam transaksi benturan kepentingan. Pengaturan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma hukum pasar modal dari perlindungan yang bersifat prosedural menuju perlindungan yang bersifat substantif bagi pemegang saham minoritas.

Dengan demikian, kasus PT Karwell Indonesia Tbk. menjadi ilustrasi konkret bahwa tanpa penerapan prinsip keterbukaan secara komprehensif, perlindungan hukum pemegang saham minoritas tidak akan efektif. Kehadiran POJK 42/2020 harus dipahami

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

sebagai respons normatif terhadap praktik-praktik korporasi yang menempatkan pemegang saham minoritas dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum dalam transaksi benturan kepentingan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip keterbukaan sebagai instrumen pengawasan preventif dalam hukum pasar modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan di pasar modal secara normatif telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal, yang diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Prinsip keterbukaan memiliki peran sentral sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang bertujuan menjamin tersedianya informasi material yang memadai bagi pemegang saham minoritas dalam menilai kewajaran suatu transaksi. Namun demikian, penerapan prinsip keterbukaan dalam kasus transaksi penjualan aset PT Karwell Indonesia Tbk menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan, khususnya terkait ketiadaan penilaian independen, keterbukaan informasi yang tidak memadai, serta tidak dilaksanakannya persetujuan melalui RUPS pemegang saham independen. Kondisi tersebut mengakibatkan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas tidak berjalan secara efektif dan substantif, sehingga menegaskan pentingnya konsistensi penerapan prinsip keterbukaan sebagai prasyarat utama perlindungan hukum dalam transaksi benturan kepentingan di pasar modal.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rastuti, Tuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Artikel Jurnal

- Al Aqib, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Perseroan.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2023): 17–31.
- Alief, D. W. N., dan M. A. P. Putra. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Atas Putusan Voluntary Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Kerta Wicara* 16, no. 8 (2025): 451–463.
- Asril, dkk. “Akuisisi Saham Hubungannya Dengan Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 4, no. 2 (2019): 128–129.
- Aulia, K. S., M. Sitorus, dan M. Batubara. “Peran Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 2523–2529.
- Bayu Aji Saputro. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Suatu Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal (Studi Kasus: Transaksi Penjualan Aset PT Karwell Indonesia Tbk.)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Bhasudeva, dkk. “Perlindungan Hukum OJK terhadap Investor Pasar Modal atas Diberlakukannya Delisting Saham oleh BEI.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 274.
- Gayatri, S., dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka di Indonesia.” *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): 170–180.
- Herlina, Elis. “Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal.” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–14.
- Hidayah, Reza Nur. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Melindungi Investor di Pasar Modal.” *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, no. 2 (2023): 277–289.
- Izami, Shohibul, dan Diman Ade Mulada. “Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Publik di Indonesia.” *Jurnal Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 454–461.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN

Mada, Zaky Zhafran King. “Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham yang Seimbang pada Perseroan Terbatas.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2023): 1–15.

Rahmawati, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34.

Yuniar, D. A., dkk. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 183–192.

Sumber Internet

PT Karwell Indonesia Tbk. “Profil Karwell Indonesia.” *Merdeka.com*. Diakses 7 Desember 2025. <https://www.merdeka.com/profil/karwell-indonesia>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dokumen Resmi Pemerintah

Risalah Keputusan Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan Nomor S-209/BL/S.2/2010, 28 Desember 2010.